

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya perbankan saat ini bukanlah perkembangan baru dalam dunia bisnis syariah. Kehadiran bank syariah justru memberikan jawaban atas kegelisahan umat muslim dalam mengelola harta yang selama ini sangat berhubungan dengan masalah *riba*. Atas dasar itulah, maka bank syariah kini beroperasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, agar menghindari terjadinya *riba* dalam aktivitasnya.¹

Ada dua jenis utama sistem perbankan di Indonesia, yaitu perbankan Syariah dan Konvensional. Menurut UU No.21 tentang Perbankan Syariah, atau prinsip-prinsip hukum Islam yang dituangkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*'maslah ah*), *universalisme* (alamiyah), dan tidak mengandung *riba*, *gharar*, *maysir*, *zalim*, atau benda-benda yang dilarang.²

Bank Syariah melakukan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposito/investasi maupun titipan giro dan tabungan. Dana yang terkumpul kemudian di investasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri (non bagi hasil/ *trade financing*). Ketika ada hasil (keuntungan), maka bagian keuntungan untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan.³

¹Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, Strategi Memaksimalkan Return Dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2019), Cetakan Pertama, h.2.

²Anang Firmansyah, Andriyanto, *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori Dan Praktik*, (Surabaya : Qiara Media Partner,2019), h.24.

³Zainal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*, (Indramayu : CV Adanu Abimata 2021) h.8.

Dalam pelaksanaannya produk deposito yang ada di Bank Syariah Indonesia menggunakan *akad Mudharabah mutlaqah*, yang dimaksud dengan *Akad mudharabah* yaitu akad antara kedua belah pihak atau lebih, dimana pihak pertama pemilik dana (*shahibul mal*) menanamkan modal 100% kepada pengelola usaha (bank/*Mudharib*), untuk melakukan kerjasama usaha. Pembagian keuntungan kerjasama dihitung sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama di awal perjanjian.⁴

Sedangkan *Akad Mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis atau dengan kata lain *mudharib* mendapatkan hak keleluasaan dalam mengelola dana, jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha maupun yang lain.

Dalam *Mudharabah* hal terpenting yang harus ditekankan adalah adanya saling percaya antara *shahibul mal* dan *mudharib*, karena kepercayaan adalah kunci dari transaksi dengan model *mudharabah*. Kepercayaan yang diberikan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib* untuk mengelola dana harus dijalankan betul dengan baik dengan prinsip amanah (*duty of care*) karena kerugian sepenuhnya ada dipihak *shahibul maal*, kecuali dalam pengelolaanya *mudharib* telah lalai, baru ia bisa dituntut untuk membayar ganti rugi.⁵

Prinsip Syariahtentang deposito diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang deposito. ada dua jenis deposito, pertama deposito yang tidak sesuai syariah, yaitu deposito

⁴Nurdin Ridwan *Akad-Akad Fiqih Pada Perbankan (Sejarah, Konsep dan perkembangannya)*, (Banda Aceh : Pena 2014), h. 65.

⁵Yunaldi, Wendra. *Potret Perbankan Syariah Di Indonesia: Melacak Keabsahan Landasan Yuridis Praktek Perbankan Syariah Di Indonesia*. (Jakarta: Centralis, 2007), Cet. 1, h. 33.

yang berbasis bunga. Kedua, deposito yang dibenarkan menurut hukum syariah, yaitu deposito berdasarkan prinsip *Mudharabah*.⁶

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Labuan salah satu lembaga keuangan Islam yang menawarkan simpanan deposito mudharabah yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dan bank. Dan jangka waktu yang ditawarkan oleh bank adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan, dengan jumlah nisbah yang berbeda beda setiap jangka waktu tersebut.

Di Bank Syariah Indonesia KCP Labuan produk deposito nasabah selaku *shahibul maal* dapat melakukan penarikan deposito sebelum jatuh tempo, Ada beberapa nasabah yang melakukan pencairan deposito sebelum jatuh tempo (break) untuk kepentingan mendadak, akhirnya dengan terpaksa nasabah harus menarik deposito tersebut sebelum jatuh tempo.

Terkait pemberentian deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo, bank membebaskan biaya break deposito *mudharabah* berupa penalti sebesar Rp 25.000 kepada nasabah akibat mencairkan dana deposito sebelum jatuh tempo. Namun nominal penalti ini tidak tertuang diformulir pembukaan deposito. Hal ini dipandang bahwa bank mengambil penalti ada unsur ketidakjelasan, yang dimana penalti ini tidak dituangkan dalam akad tertulis sehingga nasabah merasa dirugikan.

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terkait biaya penalti yang ada di Bank BSI, khususnya pada produk deposito, dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Penalti Deposito**

⁶Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (diterbitkan atas kerjasama DSN MUI-Bank Indonesia, 2006)

Mudharabah di Bank Syariah Indonesia (studi kasus bank BSI KCP Labuan)”.

B. Fokus Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini penulis ingin memfokuskan suatu masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi peluasan permasalahan, maka penelitian ini memfokuskan pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Penalti Deposito Mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Labuan.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Penalti Pada Pencairan Deposito Mudharabah Sebelum Jatuh Tempo di Bank Syariah Indonesia KCP Labuan ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap biaya Penalti Deposito Mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Labuan ?

D. Tujuan Masalah

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Praktik Penalti Pada Pencairan Deposito Mudharabah Sebelum Jatuh Tempo di Bank Syariah Indonesia KCP Labuan.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap biaya Penalti Deposito Mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Labuan.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi yang sedang mempelajari Hukum Islam Terhadap Biaya Penalti Deposito Mudharabah di Bank Syariah Indonesia. Penulis juga berharap bahwa penelitian ini dapat berguna untuk mahasiswa/i yang mencoba untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang peraturan yang mengatur deposito yang ditangani di Bank Syariah Indonesia.

2. Secara praktis

a. Bagi penulis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini akan menjadi bahan pembelajaran, yang akan meningkatkan wawasan keilmuan terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Penalti Deposito Mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Labuan.

b. Bagi Pembaca

Penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Penalti Deposito Mudharabah di Bank Syariah Indonesia ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi lebih lanjut kepada pembaca serta menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tujuan dari Penelitian terdahulu yang relevan adalah untuk mendapatkan bahan pelengkap dan referensi untuk penulisan lebih lanjut, ada beberapa referensi penelitian sebelumnya yang memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini, beberapa peneliti tersebut menjadi referensi dalam penulisan ini yang bertujuan untuk

menghasilkan data dari beberapa sumber yang serupa namun mempunyai perbedaan dengan penelitian ini, maka dalam penelitian ini penulis mengacu pada beberapa karya ilmiah, yaitu :

JUDUL	METODE DAN HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
<p>1. Enjah Hadijah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Deposito Mudharabah terhadap pembiayaan bagi hasil (Studi di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Cilegon)”. UIN SMH Banten, 2019.⁷</p>	<p>Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sementara datanya berupa wawancara, dekomendasi.</p> <p>Hasil dari penelitian ini yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tinjauan hukum Islam terkait deposito <i>mudharabah</i> di Bank BNI Syariah terhadap pembiayaan bagi hasil diperbolehkan oleh ulama, Fatwa DSN No.03/D SN-MUI/IV/2000 dan undang undang. 2. Bentuk investasi berdasarkan akad mudharabah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan akad yang telah di sepakati di awal perjanjian antara pemilik dana <i>shahibul mal</i> dan pengelola dana (bank syariah/<i>mudharib</i>). Hanya saja dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan fatwa 	<p>Persamaan skripsi Enjah Hadijah dengan penulis sama-sama membahas produk deposito.</p> <p>Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan skripsi Enjah Hadijah membahas pembiayaan bagi hasilnya, sedangkan pada skripsi ini lebih membahas praktik penalti depositonya.</p>

⁷Enjah Khodijah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Deposito Mudharaba Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Cilegon)”, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, (UIN SMH Banten, 2019).

	tersebut. Hal ini dikarenakan cara pengambilan yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal itu dibolehkan dan tidak dikenakan pinalti	
2. Defitasari “Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.3/DSN-MUI/V/2000 Tentang Deposito (Studi di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Serang)”.UIN SMH Banten / 2019. ⁸	Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu : 1. Jangka waktu deposito pada bank BRI Syariah yaitu 1, 3, 6, 12 bulan, untuk Presentase bagi hasilnya jangka waktu 1 bulannisbah 41%, 3 bulan nisbah 42%, 6 bulan nisbah 43%, 12 bulan nisbah 44%. hal ini sejalan dengan syariat Islam, dan sesuai dengn Fatwa DSN-MUI tentang deposito. 2. Keputusan sepihak dengan ada ikatan/itikad sebelumnya hukumnya haram. Besarnya Penalti dibebankan kepada para deposan sebesar Rp 100.000,00.	Persamaan skripsi Defitasari dengan penulis sama-sama membahas produk deposito. perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, yang dimana penulis studinya di Bank BSI, skripsi defitasari lebih meneliti bagaimana penerapan Fatwa DSN-MUI terhadap produk deposito, sedangkan pada skripsi ini lebih membahas bagaimana praktik penalti deposito.
3. Azhari Pradihisti Kusumadewi “Analisis Hukum Islam Terhadap	Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.	Persamaan skripsi Azhari Pradihisti Kusumadewi dengan penulis sama-sama membahas penalti deposito

⁸Defitasari, “Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.3/DSN-MUI/V/2000 Tentang Deposito (Studi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu”, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, (UIN SMH Banten, 2019).

<p>Pengenaan Penalti Pada Pencairan Deposito Mudharabah Sebelum Jatuh Tempo di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya.” UIN Sunan Ampel Surabaya/2020.⁹</p>	<p>Hasil dari penelitian ini yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengenaan penalti pada pencairan deposito mudharabah sebelum jatuh tempo di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya dengan nisbah yang dibayarkan kepada nasabah berkurang sebab adanya penalti pada pencairan deposito mudharabah sebelum jatuh tempo. 2. Menurut fatwa DSN No. 03 DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito rukun-rukun dan Syarat-syarat mudharabah bahwa pengenaan penalti tidak diperbolehkan, sebab di dalam ketentuan syariah tidak terdapat bunga atau pengenaan penalti. 	<p>mudharabah.</p> <p>Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, yang dimana penulis studi kasusnya nya di Bank BSI KCP Labuan, Sedangkan skripsi Azhari Pradihisti Kusumadewi berlokasi di BNI Kantor Cabang Surabaya</p> <p>Perbedaan kedua tertelak pada permasalahan penelitian yang dimana permasalahan yang dibahas skripsi penulis membahas nominal penalti yang tidak tertulis di akad perjanjian, sedangkan skripsi azhari Pradihisti Kusumadewi lebih membahas bagaimana hukum islam tentang pengeenaan penalti deposito mudharabah.</p>
--	---	---

G. Kerangka Pemikiran

Salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh pihak Bank Syariah kepada nasabah adalah deposito. Deposito ini dapat berguna untuk memenuhi keperluan masyarakat (nasabah) yang mengalami kelebihan likuiditas, bisa berfungsi untuk menyimpan menyimpan dan sekaligus sebagai wahana investasi, karena biasanya produk ini menawarkan *financial return*.

⁹Azhari Pradihisti Kusumadewi “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengenaan Penalti Pada Pencairan Deposito Mudharabah Sebelum Jatuh Tempo di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya.” Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Secara khusus pengaturan perbankan syariah juga merumuskan dalam ketentuan pasal 1 angka 8 UU No 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 10 tahun 1998 pasal 1 angka 7 bahwa:

“*Deposito atau disebut pula deposito berjangka adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank*”.

Karena itu, untuk deposito syariah ini didasarkan pada prinsip *akad mudharabah*. Hal ini ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI No.3/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito.

Akad mudharabah yaitu akad antara kedua belah pihak atau lebih, dimana pihak pertama pemilik dana (*shahibul mal*) menanamkan modal 100% kepada pengelola usaha (bank/*Mudharib*), untuk melakukan kerjasama usaha. Pembagian keuntungan kerjasama dihitung sesuai dengan nisbah yang telah di sepakati bersama di awal perjanjian.¹⁰

Ada 2 (dua) jenis *mudharabah*:

1. *Mudharabah mutlaqah* adalah keadaan dimana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan izin atau memberikan kebebasan kepada pengelola usaha (bank/*mudharib*) untuk melakukan investasi.
2. *Mudharabah muqayyadah* adalah keadaan dimana pemilik dana (*shahibul maal*) tidak memberikan kebebasan atas jenis usaha, tempat usaha, waktu dll.¹¹

Mudharabah semakin besar presentase bagi hasil semakin *mudharabah*, akan tetapi presentase semakin kecil itu *riba*, dalam *mudharabah* presentase bagi hasil tidak pasti (*fluaktif*) bagi hasil yang

¹⁰Nuridin Ridwan *Akad-Akad Fiqih Pada Perbankan Syariah*,....., h. 65.

¹¹Zulkifli Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2007), Cet.III, h. 56.

didapatkan setiap bulannya terkadang bear terkadang kecil, sebaliknya kalo *riba* itu bagi hasilnya *flat* (tetap).¹²

Mudharabah muthlaqah (*Unrestricted Investment Account*) adalah bentuk kerjasama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis atau dengan kata lain *mudharib* mendapatkan hak keleluasaan dalam mengelola dana, jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha maupun yang lain.

Bank syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank syariah sebagai *mudharib*. Namun sebaliknya, dalam hal bank syariah (*mudharib*) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (*shahibul mal*), maka bank syariah wajib mengganti semua investasi *mudharabah muthlaqah* dalam aplikasi perbankan syariah dapat ditawarkan dalam produk tabungan dan deposito.

Deposito bank adalah penitipan uang pada pihak bank oleh pribadi maupun lembaga usaha tertentu untuk disimpan dan kemudian ditarik kembali saat dibutuhkan berdasarkan syarat yang disepakati bersama. Pengertian penitipan secara fikih ini tidak bisa disamakan dengan penitipan dalam bentuk deposito bank, karena penitipan dalam ilmu fikih adalah mewakili pihak lain untuk menyimpan harta untuk dikembalikan lagi harta itu juga kepada yang meminta diwakilkan. Hal tersebut diaplikasikan dengan berbagai komitmen yang diberikan kepada pihak yang mewakili untuk menyimpan dan mengembalikannya pada saatnya nanti. Dengan demikian, untuk mendudukan deposito secara

¹²Chanel Youtube belisfah, *perbedaan mudharabah dengan riba*, di akses pada tanggal 05 April 2023.

benar menurut ilmu fikih harus dikatakan bahwa deposito ini adalah pinjaman kepada pihak bank. Karena hakikat peminjaman adalah pemindahan kepemilikan harta kepada pihak lain untuk dikembalikan lagi pengganti uang itu kepada yang meminjamkan.

Oleh karena itu, bank syariah menyebutnya sebagai rekening investasi atau simpanan investasi. Rekening-rekening itu dapat mempunyai tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda. Tabungan lain seperti giro dan tabungan biasa dikumpulkan menjadi satu dengan rekening investasi oleh bank syariah sebagai sumber dana utama bagi kegiatan pembiayaan (*financing*). Ada juga simpanan investasi khusus yang dipakai untuk membiayai proyek tertentu dan hasilnya tergantung pada keuntungan yang dihasilkan oleh proyek bersangkutan, sedangkan nisbah bagi hasil atau mudharabah *fee* disetujui bersama antara bank dan depositor.

Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, termasuk melakukan *akad mudharabah* dengan pihak ketiga. Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.¹³

¹³Subandi & Subyanto, *Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Deposito Di Bank Syariah Mandiri Capem Situbondo*, Jurnal Al-Ha kimi, Vol.1 No.2, (2020),H.237.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian ialah termasuk dalam hal penting cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan jawaban dari penelitian yang diteliti.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini jika ditinjau dari tempat sumber data masuk kedalam jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang memberlakukan atau mengimplementasikan ketentuan hukum normatif secara langsung pada peristiwa hukum-hukum tertentu dan terjadi di masyarakat. Penelitian yuridis empiris memiliki arti sama dengan penelitian lapangan (*field research*), yang mengkaji kesesuaian antara teori dan praktik yang berjalan di masyarakat, yaitu meneliti langsung ke lapangan memahami akad mudharabah mutlaqah pada produk deposito di Bank Syariah Indonesia KCP Labuan.

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, ialah penelitian yang mempunyai karakteristik alami (*natural setting*) yang menggunakan sumber data langsung, deskriptif, yang dimana pendekatan ini mementingkan proses dari pada hasil. Analisis pada penelitian kualitatif ialah penelitian yang mempunyai tujuan untuk mempelajari kejadian yang dialami oleh subjek penelitian.¹⁴

Subjek dari penelitian ini ialah nasabah dan pihak bank Syariah Indonesia KCP Labuan yang melakukan pencairan deposito mudharabah sebelum jatuh tempo di Bank Syariah Indonesia KCP Labuan.

<https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/alhukmi/article/download/1183/932/> , Diakses 4 April 2023.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 2.

2. Sumber dan Jenis Data

Jenis data ini dapat dibagi pada dua yaitu primer dan sekunder:¹⁵

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan dengan langsung dari sumber utama, dalam mencari datanya biasa dilakukan dengan observasi atau wawancara langsung terhadap obyek penelitian.

Pada penelitian ini datanya didapatkan secara langsung darinasabah dan pihak Bank Syariah Indonesia KCP Labuan yang melakukan pencairan deposito mudharabah sebelum jatuh tempo.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang sudah tersedia dari sumber lain. Sumber data sekunder sangat banyak, tidak hanya mencakup penelitian sejenis yang relevan, tetapi juga mencakup berbagai publikasi baik dari dalam maupun luar negeri.

Pada penelitian ini, data sekunder yang penulis pakai adalah semua jenis data tertulis yang masih ada kaitannya dengan tema yang dibahas. Antara lain: berupa buku, jurnal, surat kabar ataupun literatur lain yang ada kaitannya dengan penelitian. Pada penelitian ini data yang didapatkan berupa jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini, buku fiqh muamalah, dan Al-quran dan hadits.

3. Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang lengkap dan valid mengenai tentangnasabah dan pihak bank Syariah Indonesia KCP Labuan yang melakukan pencairanDeposito Mudharabah sebelum jatuh tempo di Bank Syariah Indonesia KCP Labuan, maka penulis menyajikan data

¹⁵Abuzar Asra, dkk, *Metode Penelitian Survey*, (Bogor: In Media, 2015), h. 101.

dari berbagai sumber, di antaranya: data dari yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi di lapangan langsung terhadap penjelasan dari subjek peneliti yaitu, nasabah dan pihak bank Syariah Indonesia KCP Labuan yang melakukan pencairan deposito mudharabah sebelum jatuh tempo di Bank Syariah Indonesia KCP Labuan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ada beberapa metode, antara lain sebagai berikut:

1) Wawancara (*Interview*)

Esterberg (2002) mendefinisikan interview sebagai berikut. *“a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic.”* Wawancara merupakan bertemunya kedua belah pihak yang dimana narasumber bertanya langsung mengenai topik yang akan dituju.¹⁶ Esterberg (2002) berpendapat berbagai macam terkait wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi-struktur dan tidak berstruktur. Jenis wawancara yang dipakai pada penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, dimana peneliti tidak memakai panduan wawancara yang sudah tertata dengan sistematis dan utuh pada penyajian datanya.¹⁷

2) Observasi

Observasi ialah sebuah sistem peninjauan yang sistematis dan selektif pada perihal interaksi atau fakta yang sedang terjadi. Sistem ini juga ditentukan apabila data yang akurat tidak bisa didapatkan dengan jalan bertanya.¹⁸

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*,.....,h. 231.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*,....., h. 233

¹⁸Abuzar Asra dkk, *Metode Penelitian Survey*,.....,h. 105.

Penulis memakai sistem ini untuk meninjau dan menuliskan hal-hal kejadian dilakukannya pencairan deposito mudharabah sebelum jatuh tempo di Bank Syariah Indonesia KCP Labuan.

3) Dokumentasi

Menelaah dengan jalan dokumentasi adalah jalan penyajian system data yang ditemui dari jenis dokumen yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi dan lain-lain yang mempunyai kaitannya dengan topik yang diamati penulisan kejadian yang diteliti. Dokumen ialah penulisan kejadian yang telah lewat.¹⁹

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil kesimpulan memakai analisis data kualitatif Miles dan Huberman yaitu terbagi tiga tahapan yang berkesinambungan, reduksi data, pemaparan data dan menyimpulkan dari semua data yang didapatkan.

- 1) Reduksi data. Reduksi data merupakan sebuah sistem yang selektif, memfokuskan titik pada peringkasan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang tampak dari tulisan dari hasil di lapangan.
- 2) Penyatuan Data. Penyatuan data disini merupakan semua informasi yang tetata berkemungkinan penarikan sebuah kesimpulan terhadap tindakan

¹⁹Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 226.

- 3) Kesimpulan/*Verifikasi*. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan *verifikasi*.²⁰

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 bab, yang terdiri dari beberapa subbab berikut ini :

Bab I : pendahuluan, Bab ini berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitiann Terakhir Sistematika Pembahasan.

Bab II : Tinjauan Teoritis Tentang Biaya Penalti Deposito Mudharabah. Bab ini menguraikan tentang pengertian Bank Syariah, Kegiatan Usaha Bank syariah, Produk dan Akad Bank Syariah. Pengertian Akad Mudharabah, Landasan Hukum Mudharabah, Rukun Dan Syarat Mudharabah, Jenis-jenis Mudharabah. Pengertian Deposito Syariah, landasan Hukum Deposito, Jenis-Jenis Deposito Syariah, Fatwa DSN MUI. Pengertian Penalti, landasan Hukum Penalti.

Bab III : Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KCP Labuan, Bab ini Berisikan tentang Sejarah Bank Syariah Indonesia, Visi Misi pada Bank Syariah Indonesia, Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Labuan, Produk-produk Bank Syariah Indonesia KCP Labuan, dan Lokasi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Labuan.

Bab IV : Pembahasan Hasil Penelitian, bab ini berisikan tentang Analisis Praktik Penalti pada Pencairan Deposito Mudharabah Sebelum Jatuh Tempo pada Bank Syariah Indonesia KCP, Analisis

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*,h. 252.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Penalti Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia KCPLabuan.

Bab V : Penutup, bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.